



Vol.39 No. 1, Maret

P-ISSN: 1412-2723

Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

Deminist Debby Monica

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: gamalielmonica@gmail.com

Edith Ratna MS

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia. E-mail: edithratna.er@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Implementasi, Penerbitan Izin, Angkutan Sewa Khusus.

DOI :

10.26532/jh.v39i1.30749

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah, juga kendala implementasi dan upaya mengatasinya. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, spesifikasinya deskriptif analitis, datanya adalah data primer dan data sekunder dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus oleh Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah berdasar pada Pasal 15 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Perizinan Provinsi Jawa Tengah bernama "SIAP JATENG". Mekanismenya diawali dengan pendaftaran, upload dokumen, pemeriksaan dokumen, pengesahan dokumen, dan penerbitan izin. Untuk implementasi penerbitannya pada periode April 2018- Juli 2020 tercatat sebanyak 4.181 izin. Kendala dalam implementasi meliputi 2 hal yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan mengurus izin, dalam hal ini dapat diupayakan dengan sosialisasi baik secara langsung atau melalui akun website.

Research of implementation issuance of Special Leasing Transportation Operations Permits by Department of Transportation in Central Java, as well as implementation constraints and efforts to overcome them. Method in this research is sociological juridical, the specification is descriptive analytical, using primary data and secondary data and qualitative data analysis. Results of this research on the issuance of permits for the operation of special leased transportation by the Department of Transportation in Central Java Province based on Central Java Governor Regulation of Implementation of Special Lease Transportation in the Operational Area within Central Java Province using the Central Java Province Licensing Administration Information System named "SIAP JATENG". The mechanism begins with registration, uploading documents, checking documents, validating documents, and issuing permits. For the implementation of the issuance in the April 2018-July 2020, a total of 4,181 permits

were recorded. Constraints in implementation include 2 things, lack of public understanding of the use of IT, and lack of understanding of the community regarding the requirements for obtaining permits, in this case this can be pursued by outreach either directly or through the official website account.

1. Pendahuluan

Angkutan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Menurut Soewardjoko Warpani, angkutan penumpang dengan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar.¹ Sehubungan dengan hal tersebut di atas, aturan mengenai jenis-jenis kendaraan umum terdapat pada Pasal 47 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana jenis kendaraannya terdapat 2 (dua) jenis yaitu kendaraan bermotor dan juga kendaraan tidak bermotor.

Pada pengelompokkannya kendaraan bermotor dibagi kembali menjadi 2 (dua) sesuai penggunaannya, seperti pada kendaraan bermotor yang sesuai dengan jenisnya terdapat sepeda motor, mobil yang dapat diisi penumpang, mobil bus, mobil untuk mengangkut barang, dan juga kendaraan khusus, untuk kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya terdapat kendaraan bermotor yang digunakan untuk perseorangan dan kendaraan bermotor yang digunakan untuk kepentingan umum. Lalu pada keterangan selanjutnya mengenai kendaraan tidak bermotor dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, pada Pasal 4 menyebutkan bahwa, jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, terdiri atas angkutan orang dengan menggunakan transportasi taksi, angkutan orang dengan tujuan tertentu, angkutan orang dengan keperluan pariwisata, dan angkutan orang di kawasan tertentu.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis kendaraan bermotor tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada jenis kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, khususnya adalah taksi.

Sehubungan dengan penyelenggaraannya jenis kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, khususnya adalah taksi, menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018, menjelaskan bahwa penyelenggara wajib memenuhi pelayanan yang mana menurut aturannya adalah beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan, tidak terjadwal,

1 Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung, Penerbit ITB, 2002, hal. 41

pelayanan dilakukan dari pintu ke pintu, tujuan perjalanannya dilakukan oleh pengguna jasa, tarif angkutannya tertera pada aplikasi berbasis teknologi dan informasi, wajib juga memenuhi standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan.

Selain kewajiban tersebut, yang terutama bagi penyelenggara angkutan sewa khusus wajib mempunyai izin, yaitu izin angkutan sewa khusus. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus Perusahaan Angkutan Umum wajib untuk memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yang dalam pemberian izinnya dalam hal pembuatannya diperuntukkan sebagai retribusi daerah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi Perusahaan Angkutan Khusus untuk mendapatkan izin berdasarkan pada Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Perusahaan Angkutan Umum Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun badan hukum yang dimaksudkan terdapat beberapa macam seperti Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas, atau bisa juga koperasi.

Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perusahaan angkutan sewa khusus wajib memenuhi persyaratan yang mana perusahaan tersebut harus memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan, memiliki ataupun menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan angkutan, menyediakan setidaknya-tidaknya fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain, kendaraan sebagaimana dimaksud pada aturan yang berlaku dibuktikan dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau STNK atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, dan dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksudkan bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam Badan Hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, dan dalam hal Perusahaan Angkutan yang kepemilikan kendaraannya atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, pemilik kendaraan dapat memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Setelah itu apabila persyaratan mengenai Perusahaan Angkutan Sewa Khusus sudah lengkap, untuk selanjutnya pemohon izin wajib membawa persyaratan dokumen yang harus dibawa bagi pemohon izin baru yang diajukan kepada Gubernur melalui Dinas. Hal ini tertulis pada Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018, yang mana dokumennya berisi mengenai: Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir; Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau bagi badan hukum berbentuk Koperasi melampirkan bukti

pengesahan sebagai badan hukum yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koperasi; Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai domisili badan usaha; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum; Surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan; Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi; Memiliki dan/ata menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi syarat teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan Rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

Jika semua persyaratan telah disetujui oleh Gubernur, maka surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan berlaku sejak izin diberikan. Hal ini tertulis pada Pasal 9 ayat (2), yang menyebutkan bahwa: "Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun."

Penerapan administratif dalam menerapkan suatu kebijakan mengenai perizinan angkutan sewa khusus yang menyalahi aturan terdapat di Pulau Bali, penanganan yang belum tuntas dan juga banyak koperasi atau badan hukum yang memprotes atas tidak adanya ketegasan dalam penanganan izin penyelenggara angkutan sewa khusus. Pengemudi angkutan sewa khusus mengeluhkan bahwa terdapat banyak taksi online di Bali yang tidak mengantongi izin ASK. Bahkan diduga jumlah taksi online yang tidak berizin ini diperkirakan hampir setengah jumlah taksi online yang beroperasi di Bali saat ini. Padahal harusnya pemerintah untuk penerapan izin administratif sudah diberlakukan karena kejelasan regulasi yang mengatur mengenai izin ASK. Kerumitan yang dihadapi negara atau pemerintah, swasta (operator) dan masyarakat sebagai aktor-aktor yang ada dalam sistem transportasi perlu diurai karena relasi kuasa yang rumit antara pemerintah dan operator menyebabkan performa mereka buruk tentu saja hal ini mempengaruhi pengiriman pelayanan kepada masyarakat.² Maka jika seorang pengemudi tidak mengantongi izin ASK sama halnya dengan tidak memiliki bukti bahwa pengemudi tersebut merupakan bagian dari suatu perusahaan angkutan sewa khusus, untuk itu jika pemerintah menemukan pengemudi seperti itu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis, denda

2 S. Aminah, *Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat*, Surabaya, Airlangga University Press, 2016, hlm. 1

administratif, pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan; dan/ atau encabutan kartu pengawasan kendaraan bermotor.

Mengacu pada latar belakang tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ini sengaja dipilih karena dari sepengetahuan Peneliti dari penerbitan izin menemui kendala dalam proses pembuatan izin penyelenggaraannya, yang mana pada penerapannya menggunakan sistem pendaftaran *online*, peneliti ingin lebih lanjut meneliti mengenai penyelenggaraan izin Angkutan Sewa Khusus yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Dengan judul: "Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah".

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³ Spesifikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, Spesifikasi ini dipergunakan karena dalam penelitian ini akan menggambarkan tentang implentasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus oleh Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah. Metode penentuan sample dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling* yaitu salah satu teknik *non-random sampling*. Teknik atau cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Dinas Perhubungan dan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus Provinsi Jawa Tengah, data sekundernya diperoleh melalui bahan kepustakaan⁴ dengan bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah dan bahan hukum sekundernya buku, jurnal dan tulisan ilmiah lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung dan data yang didapat dari hasil pengumpulan data, baik dari data primer maupun dari data sekunder akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Pembahasan

Fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ada 2 permasalahan yaitu bagaimana implementasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus oleh Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah dan kendala dalam implementasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus oleh

3 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal.12

4 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta, Ghalia. 1994, hal.11

Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan melihat rumusan permasalahan yang diangkat, maka ditentukan bahwa objek penelitiannya adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jl. Siliwangi No. 357 Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

3.1 Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah

Implementasi penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus oleh Dinas Perhubungan di Provinsi Jawa Tengah, maka penulis perlu kiranya memaparkan terkait dengan wewenang dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yang mana diatur Pasal 15 Ayat (10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah, yang menyatakan bahwa:

“Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus melalui Instansi yang membidangi perizinan dan Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap”

Dengan mencermati ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah tersebut, dapat dipahami bahwa Instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penyelenggaraan angkutan sewa khusus terdapat pada Bab 2 Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah yang mana dimaksudkan untuk terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas dan hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dengan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terwujudnya system penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan terwujudnya penyediaan fasilitas Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Risyanto Wahyu Widodo, A.TD, selaku Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa penerbitan izin sewa angkutan khusus di Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Untuk persyaratannya diatur dalam pasal 13 ayat (3) berbunyi demikian:

“Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format dan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.”

Lampiran II yang dimaksud pada persyaratan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus ini berisi sebuah formulir permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang akan diisi oleh pemohon izin untuk mendapatkan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Syarat-syarat yang disertakan bersama dengan formulir permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, yang mana terdiri dari akta pendirian dan/atau perubahan terakhir, bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum, Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan, Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditanda tangani pimpinan perusahaan, Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi, Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki, dan Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.

Apabila persyaratan sudah memenuhi, jika menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menyebutkan bahwa:

“Permohonan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS).”

Karena penerapan pelayanan perizinan saat ini sudah berbasis teknologi atau *Online Single Submission* (OSS), maka segala bentuk permohonan mengenai perizinan saat ini dilakukan dengan cara menggunakan sistem *online* yang bernama Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Provinsi Jawa Tengah yang disingkat menjadi “SIAP JATENG”, sistem tersebut dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah. Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan akses pemohon mengenai permohonan perizinan, untuk dapat dengan mudah mengunggah persyaratan perizinan yang diperlukan dalam pembuatan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus atau perizinan lainnya.⁵ Adapun tahapannya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahap Pertama : Pendaftaran

5 Risyanto Wahyu Widodo, A.TD, Selaku Kasi Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek, Wawancara, Semarang, 4 Agustus 2020

Pada halaman awal "SIAP JATENG" pemohon diminta mendaftarkan diri terlebih dahulu sebelum mengunggah berkas-berkas persyaratan permohonan izin Angkutan Sewa Khusus

Tahap Kedua : *Upload* Berkas

Jika sudah mendaftar dan masuk pada akun "SIAP JATENG", pemohon diminta untuk mengunggah persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan pembuatan izin penyelenggaraan izin Angkutan Sewa Khusus (Pasal 15 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah)

Tahap Ketiga : Pemeriksaan Dokumen

Dokumen persyaratan yang sudah berhasil diunggah oleh pemohon untuk selanjutnya akan di ambil oleh pihak Dinas Perhubungan dari akun SIAP JATENG, jika dalam pemeriksaan dokumen, didapati tidak adanya pemenuhan persyaratan maka Dinas Perhubungan Provinsi dapat memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap (Pasal 15 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah)

Tahap Keempat : Pengesahan Dokumen

Jika dokumen sudah lengkap dan memenuhi syarat, Dinas Perhubungan akan mengambil dokumen berisi persyaratan perizinan, yang nantinya akan dikirimkan dan diberikan kepada Gubernur untuk memperoleh surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Tahap Kelima : Penerbitan Izin

Izin yang sudah diterbitkan oleh Gubernur diserahkan pada Dinas Perhubungan Provinsi agar diberikan kembali kepada DPMPTSP untuk diserahkan kepada pemohon. Proses waktu yang dibutuhkan oleh Gubernur untuk menerbitkan izin paling lama mencapai 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen. (Pasal 15 ayat (10) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk implementasi penerbitan izin angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Tengah, pada periode April 2018- Juli 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan izin sebanyak 4.181 buah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Penerbitan Izin Angkutan Sewa Khusus Di Provinsi Jawa Tengah, Pada Periode April 2018- Juli 2020 Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

| Kota/ Kab. | Jenis Kepemilikan | | | | Total Kend. |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Perorangan | Jumlah Kend. | Badan Usaha | Jumlah Kend. | |
| Kab. Demak | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Kab. Grobogan | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Kab. Kendal | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| Kab. Semarang | 49 | 49 | 4 | 84 | 133 |
| Kota Salatiga | 78 | 78 | 4 | 172 | 250 |
| Kota Semarang | 328 | 328 | 42 | 1445 | 1773 |
| Kab. Blora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kab. Jepara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kab. Kudus | 1 | 1 | 1 | 44 | 45 |
| Kab. Pati | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Kab. Rembang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kab. Karanganyar | 13 | 13 | 8 | 250 | 263 |
| Kab. Klaten | 4 | 4 | 1 | 20 | 24 |
| Kab. Sragen | 3 | 3 | 1 | 64 | 67 |
| Kab. Sukoharjo | 5 | 5 | 9 | 445 | 450 |
| Kab. Wonogiri | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kota Surakarta | 37 | 37 | 11 | 212 | 249 |
| Kab. Magelang | 57 | 57 | 3 | 83 | 140 |
| Kab. Boyolali | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Kab. Purworejo | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 |
| Kab. Temanggung | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Kab. Wonosobo | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| Kota Magelang | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Kab. Banjarnegara | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-----|------|----|-----|
| Kab. Banyumas | 202 | 202 | 0 | 0 | 202 |
| Kab. Cilacap | 22 | 22 | 4 | 93 | 115 |
| Kab. Kebumen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kab. Purbalingga | 49 | 49 | 0 | 0 | 49 |
| Kab. Brebes | 1 | 1 | 2 | 51 | 52 |
| Kab. Pekalongan | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Kab. Pemalang | 10 | 10 | 2 | 72 | 82 |
| Kab. Tegal | 0 | 0 | 6 | 47 | 47 |
| Kota Pekalongan | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Kota Tegal | 0 | 0 | 2 | 21 | 21 |
| Kab. Batang | 5 | 5 | 1 | 26 | 31 |
| Total Kendaraan | | | 4181 | | |

3.2 Kendala Dalam Implementasi Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah Dan Cara Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Risyanto Wahyu Widodo A.TD, selaku Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, menyatakan bahwa kendala dalam implementasi penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus antara lain⁶ kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi, kendala dalam implementasi penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT. Pada saat mengunggah dokumen persyaratan pemohon sering kali mengeluhkan terlalu lama aksesnya sehingga dokumen tidak bisa terunggah, seperti misalnya ketentuan pengunggahan dokumen harusnya berukuran 20MB, jika terlalu besar seperti 100MB akan berakibat lamanya pengunggahan. Keluhan ini bisa terjadi masyarakat tidak membaca persyaratan pengunggahan yang telah ditetapkan dan tidak menguasai IT sehingga mereka kebingungan. Kendala keduanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pengurusan izin. Keluhan ini dinilai biasa terjadi dan sering dikeluhkan masyarakat karena tidak membaca persyaratan pengunggahan yang telah ditetapkan sehingga mereka kebingungan, contohnya seperti: pajak kendaraan yang tidak dibayarkan, tidak mempunyai NPWP, tidak mempunyai NIB, tidak adanya SIUP, tidak mempunyai rencana bisnis.

Untuk itu upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dalam implementasi penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus yang berupa kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT dan kurang pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pengurusan izin

⁶ Risyanto Wahyu Widodo, A.TD, selaku *Kasi Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek*, Wawancara, Semarang, 4 Agustus 2020s

adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana pelaksanaan daripada pengurusan pembuatan izin pendirian Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. Sosialisasi ini dapat dilakukan baik secara langsung dengan berinteraksi kepada masyarakat ataupun juga dapat menghimbau masyarakat untuk lebih mengikuti informasi-informasi yang sudah diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Jawa Tengah melalui media cetak baik secara fisik maupun elektronik dan juga kiranya masyarakat juga dapat mengakses secara langsung melalui akun website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah yaitu www.perhubungan.jatengprov.go.id

4. Simpulan

Mekanisme penerbitan diawali dengan pendaftaran, upload dokumen, pemeriksaan dokumen, pengesahan dokumen, dan penerbitan izin. Implementasi penerbitannya pada periode April 2018- Juli 2020 tercatat sebanyak 4.181 izin. Kendala dalam implementasi penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Oleh Dinas Perhubungan Di Provinsi Jawa Tengah meliputi 2 hal yaitu: pertama, kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT; kedua, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pengurusan izin.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah untuk mengatasi kendala dalam implementasi penerbitan izin Angkutan Sewa Khusus yang berupa kurangnya pemahaman masyarakat dalam penggunaan IT dan kurang pemahaman masyarakat mengenai persyaratan pengurusan izin adalah dengan melakukan sosialisasi mengenai bagaimana pelaksanaan daripada pengurusan pembuatan izin pendirian Perusahaan Angkutan Sewa Khusus. Sosialisasi ini dapat dilakukan baik secara langsung dengan berinteraksi kepada masyarakat ataupun juga dapat menghimbau masyarakat untuk lebih mengikuti informasi-informasi yang sudah diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan Jawa Tengah melalui media cetak baik secara fisik maupun elektronik dan juga kiranya masyarakat juga dapat mengakses secara langsung melalui akun website Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Daftar Pustaka

Buku:

- Adji, Sution Usman, Djoko Prakoso, Hari Pramono., 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Aminah, S., 2016, *Penataan Transportasi Publik-Privat dan Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat*, Airlangga University Press, Surabaya;
- Arikunto, Suharsimi., 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi., 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta;
- Nazir, Moh., 2013, *Metode Penelitian*, Ghalia, Bogor;

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum., 2011, *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta;
- Muhammad, Abdulkadir., 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- _____., 1994, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Citra Aditya Bhakti, Bandung;
- Mutiawati, Cut, Fitrika Mita Suryani, Renni Anggraini., 2019, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta;
- Pradoko, Susilo., 2017, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*, UNY Press, Yogyakarta;
- R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Rajawali, Jakarta;
- Soekanto, Soerjono., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta;
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Subekti., 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta;
- Sutedi, Adrian., 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Tjakranegara, Soegijatna., 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta;
- Waluyo, Bambang., 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Warpani, Suwardjoko P., 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung;

Jurnal Ilmiah :

- Gemilar, Antonius., Pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Studi Kasus pada Taksi Online di Kota Yogyakarta), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3, October 2019;
- Gunanto, Djoni., Disekuilibrium Kebijakan Transportasi Konvensional Dengan Transportasi Online Di Tangerang Selatan, *Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik (Jdkp)*, Vol.3 No.2, September 2022;
- Marsidah., Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Jurnal Solusi Universitas Palembang*, Vol.16 No.2, May 2018;
- Pranata, Anjas., Dampak Ekonomi Berkembangnya Transportasi Berbasis Online Terhadap Transportasi Umum Konvensional Di Kota Semarang Tahun 2016 (Studi Kasus Gojek), *Under Graduates Thesis*, Universitas Negeri Semarang, Februari 2018;

- Pratiwi, Putri Fransiska Purnama., Tinjauan Yuridis Keberadaan Taksi Online Di Bandar Udara Tjilik Riwut Palangka Raya, *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.11 No.2, November 2021;
- Rachmatullah, Raden Mochammad Hazrat., Tinjauan Terhadap Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol.2 Issue.3, October 2022;
- Suhara, Ero., Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Studi Kasus Tentang Izin Operasional Kendaraan Berbasis Onlinedi Kota Bandung), *Jurnal Universitas Langlangbuana Bandung*, Vol.26 No.1, June 2021;
- Tarihoran, Aprius Apolonius. Pelaksanaan Angkutan Sewa Khusus Terhadap Jasa Angkutan Taksi Online Di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Angkutan Sewa Khusus, *Skripsi Thesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, January 2020;
- Yanuarsih, Ririn., Efektivitas Kebijakan "Taksi Online" Di Kota Surabaya (Studi Tentang Instrumen Kebijakan Angkutan Sewa Khusus Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek), *Jurnal Skripsi Universitas Airlangga*, June 2018;

Undang-Undangan:

- Sekretariat Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Semarang, 2016;
- Sekretariat Menteri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, Jakarta, 2018;
- Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Jakarta, 2018;
- Sekretariat Negara RI, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Jakarta, 2009;
- Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta, 2002.